



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 614 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang pemungutannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Jaringan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 43)
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana Diktum KESATU meliputi pembayaran melalui Autodebet, Qris statis, Mobile Banking, Transfer bank dan Atm.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 November 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan; dan
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR *614* TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

- PEMBAYARAN PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI AUTODEBIT

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		WAJIB PAJAK	BANK SULTENG	PELAKSANA	KASUBID PENVALUASI	KABID PENLA & PENRATAN	KABAN	persyaratan/kelengkapan	waktu	ouput
1	Wajib Pajak Membuka Rekening Tabungan Pada Bank Persepsi							Data Diri Calon Nasabah, mengisi form		Form terisi
2	Bank Sulteng Melakukan pembukaan rekening Wajib Pajak.							Form, KTP	1 Hari	Buku Tabungan
3	Wajib Pajak mengisi Tabungan serta menyatakan surat kuasa pendebitan tabungan kepada BAPENDA dan Bank Sulteng.							Buku tabungan		Surat Kuasa Pendebitan
4	Berdasarkan Penyampaian Pajak tertuang WP, Pelaksana Menyusun Kosep Surat permohonan autodebet dengan memuat Jumlah Pajak tertuang sebagai jumlah nilai yang akan didebet ke rekening penampung Pajak daerah.							SPTPD, Nota Perhitungan	1 Hari	draft Surat Permohonan Pendebitan
5	KABID Memverifikasi Surat Permohonan									Surat Permohonan Pendebitan yang telah ditanda-tangani
6	KABAN Menandatangani surat Permohonan.									Surat Permohonan Pendebitan yang telah ditanda-tangani dan STS
7	Bank Sulteng Melakukan Autodebet berdasarkan jumlah Pajak tertuang.									STS yang telah divalidasi Bank
8	Bapenda dan Bank sulteng melakukan Rekonsiliasi setiap Bulannya									Berita Acara Rekonsiliasi

**- PEMBAYARAN PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI QRIS STATIS**

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Wajib Pajak	BANK SULTENG	PELAKSANA/BENDAHARA PENERIMA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABAN	Persyaratan/kelengkapan QR, SPTPD, Nota Perhitungan	waktu	output
1	Wajib Pajak Membayar Pajak terutang melalui QRIS	Mulai						QR, SPTPD, Nota Perhitungan		Bukti transaksi
2	Pembayaran Pajak melalui QRIS ditunjukkan pada Rekening Penampung Pajak dan retribusi daerah BAPENDA							Bukti transaksi		
3	Laporan pembayaran melalui QRIS diakses melalui finpay							aplikasi finpay	1 Hari	informasi transaksi QRIS
4	Menerbitkan SSPD							informasi transaksi QRIS		SSPD
5	Petugas Pelayanan/Bendahara Penerima menyampaikan salinan SSPD/SKPD pada Kasubid PENVALUASI									
6	Memverifikasi dan mencocokkan SSPD dengan Rekening Koran serta Finpay.							SSPD, rekening koran, bukti transaksi finpay	1 hari	draft Surat Permohonan pemindahtanganan
7	Menyiapkan draft surat permohonan pemindahtanganan Dana ke RKUD									
8	KABID melakukan analisis dan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui.							draft Surat Permohonan pemindahtanganan	1 Jam	Surat Permohonan pemindahtanganan yang ditanda-tangani
9	Bank Sulteng Memindahtukan dana dari rekening Penampung Pajak dan Retribusi Daerah ke RKUD.		selesai					Surat Permohonan pemindahtanganan yang ditanda-tangani dan STS	1 Hari	STS yang telah divalidasi Bank

**- PEMBAYARAN PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI MOBILE BANKING, TRANSFER BANK, ATM**

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		WAJIB PAJAK	BANK SULTENG	PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABAN	waktu	ouput	
1	Wajib Pajak Membayar Pajak terutang	Mulai						SPTPD, Nota Perhitungan	1 Hari	Bukti transaksi
2	Pembayaran Pajak ditujukan pada Rekening Penampung Pajak dan retribusi daerah BAPENDA							Bukti transaksi		
3	Wajib Pajak Menyampaikan Bukti Transaksi online dan menerbitkan SSPD							Bukti Transaksi	1 Hari	SSPD
4	SSPD disampaikan ke WP									SSPD
5	Petugas Pelayanan/Bendahara Penerima menyampaikan salinan SSPD/SKPPD pada Kasubid PENVALUASI									
6	Memverifikasi dan mencocokkan SSPD dengan Rekening Koran dan Bukti transaksi							SSPD, rekening koran, bukti transaksi	1 hari	draft Surat Permohonan pemindahbukuan
7	Menyiapkan draft surat permohonan pemindahbukuan Dana ke RKUD								1 Jani	Surat Permohonan pemindahbukuan yang ditanda-tangani
8	KABID melakukan analisis dan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui.									
9	Bank Sulteng Memindahbukuan dana dari rekening Penampung Pajak dan Retribusi Daerah ke RKUD.		selesai					Surat Permohonan pemindahbukuan yang ditanda-tangani dan STS	1 Hari	STS yang telah divalidasi Bank

Pj. BUPATI BANGGAI NEPULAUAN,

IHSAN BASIR